



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 15/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC
PENILAIAN ATAS KINERJA MAJELIS WALI AMANAT DAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 155 tahun 2000 pasal 35 ayat (1) butir (e) Senat Akademik bertugas memberikan penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat dan memberikan hasil penilaiannya sebagai masukan kepada menteri
- b bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 155 tahun 2000 pasal 35 ayat (1) butir (f) Senat Akademik bertugas memberikan penilaian atas kinerja pimpinan institut dalam bidang majemen akademik dan memberikan hasil penilaiannya, termasuk usulan sanksi sebagai masukan kepada Majelis Wali Amanat;
- c Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara
- d bahwa untuk pelaksanaan penilaian tersebut pada butir a dan b perlu dibentuk Panitia Adhoc Penilaian Atas Kinerja Majelis Wali Amanat dan Rektor Institut Teknologi Bandung;
- e bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 3 Agustus 2007 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc tersebut pada butir d;
- f bahwa sebagai tindak-lanjut butir e perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002, tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 32/SK/K01-SA/2003, tentang Ketentuan Mengenai Tolok Ukur Dan Tatacara Penilaian Kinerja Pimpinan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 36/SK/K01-SA/2003, tentang Tolok Ukur dan Tatacara Penilaian Kinerja Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Penilaian atas Kinerja Majelis Wali Amanat dan Rektor berikut :

Ketua : Prof. Wisjnuprpto
Sekretaris : Prof. Tjandra Setiadi
Anggota : 1. Prof. Ida I Dewa Gede Raka
2. Prof. Harijono A. Tjokronegoro
3. Dr. Myra P. Gunawan
4. Dr. D. Muhally Hakim
5. Dr. Doddy Sutarno

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :

1. Menyusun Kriteria, Peraturan, serta Mekanisme Penilaian Atas Kinerja Majelis Wali Amanat dan Rektor;
2. Membuat Penilaian Atas Kinerja Majelis Wali Amanat;
3. Membuat Penilaian Atas Kinerja Rektor dalam Bidang Manajemen Akademik;
4. Melaporkan tugas-tugas tersebut kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Agustus 2007
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.